

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu lembaga keuangan non-bank yang memberikan pembiayaan adalah lembaga Koperasi Syariah yang merupakan lembaga keuangan non bank yang memiliki pertumbuhan yang cukup cepat dari tahun ke tahun. Koperasi Syariah berperan sebagai pelaku ekonomi mikro dalam memberikan kontribusi pada pergerakan ekonomi kecil dengan akad ekonomi syariah. Koperasi Syariah dalam kegiatannya memberikan pembiayaan kepada anggota berupa produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan.¹

Salah satu lembaga Koperasi Syariah yang memberikan pembiayaan ataupun pinjaman kepada pelaku usaha mikro yaitu KSPPS Berkah Hidayah Ummah Nganjuk Cabang Loceret. Lembaga ini memiliki beberapa produk pembiayaan yang disalurkan kepada anggota yang meliputi pembiayaan murabahah dengan akad *wakalah*, pembiayaan *murabahah* tunai, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *msuyarakah*, pembiayaan *al-Qardh*, *Ijarah* dan Multijasa. Pembiayaan yang diberikan kepada anggota lebih terfokus pada pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* dan *murabahah* tunai. Sedangkan untuk produk pembiayaan lainnya mengikuti kebutuhan anggota. Selain itu, pembiayaan *murabahah* pada lembaga ini memiliki syarat yang mudah dan tidak rumit sehingga anggota pembiayaan terutama pada

¹ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 3.

produk pembiayaan *murabahah* akad *wakalah* dengan mudah memenuhi persyaratan dalam proses pengajuan pembiayaan.

Pembiayaan *murabahah* adalah produk pembiayaan yang disalurkan kepada anggota dalam lingkup *muamalah* atau jual beli. Kegiatan *muamalah* pada hakikatnya bertujuan untuk memudahkan umat Islam dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan memunculkan rasa saling tolong menolong serta dijalankan sesuai dengan syariah.² Pembiayaan *murabahah* bisa dilakukan dengan akad *wakalah* atau perwakilan dimana dalam proses pembelian barang yang diinginkan atau dikehendaki anggota pembiayaan. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 126/DSN-MUI/VII/2019 menyatakan akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* (orang yang diwakilkan) kepada *wakil* (orang yang mewakili) untuk melaksanakan suatu tindakan hukum tertentu.³ Adapun penyaluran pembiayaan di KSPPS Berkah Hidayah Ummah dapat dijelaskan melalui tabel 1.1 sebagai berikut.

² Siti Hasna Madinah, Putri Kurnia Sari, dan Isnaini Rofiqoh, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi," *Jurnal al-Qist*, Vol. 9, No. 2 (Oktober 2019), 201.

³ Fatwa DSN No. 126/DSN-MUI/VII/2019 Tentang *Akad Wakalah Bil al-Istitsmar*.

Tabel 1.1
Jumlah Penyaluran Dana
Di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Nganjuk
Tahun 2018-2021

(Dalam Rupiah)

No	Produk Pembiayaan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Jual-Beli (Murabahah)	469.227.518	615.828.909	365.507.000	486.086.400
2.	Sewa Asset (Ijarah)	0,00	0,00	106.737.000	135.734.000
3.	Sewa Jasa/Talangan (Multijasa)	115.104.305	115.104.305	8.600.000	12.450.000
4.	Permodalan Usaha (Mudharabah)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kemitraan Usaha (Musyarakah)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pinjaman Dana Murni (al-Qardh)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Neraca RAPB Kantor Pelayanan Loceret Tahun 2019 dan Tahun 2021.

Dari data di atas menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan kepada anggota pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan yang signifikan dimana pembiayaan *murabahah* pada tahun 2018 dengan jumlah Rp. 465.227.518, pada tahun 2019 dengan jumlah tertinggi sebesar Rp. 615.828.909, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 365.507.000.- dengan selisih Rp. 250.321.909.- dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 486.086.400.- dengan selisih Rp. 120.579.400.-. Sedangkan untuk pembiayaan *ijarah* pada tahun 2019 tidak ada kegiatan pembiayaan dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 106.737.000.- serta pada tahun 2021 sejumlah Rp. 135.734.000.- untuk pembiayaan multijasa jumlah tertinggi pada tahun 2019 sebesar

Rp. 115.104.305.- dan mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2020 sebesar Rp. 8.600.000.-, untuk tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebesar Rp. 12.450.000.- Sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *al-Qardh* belum ada penyaluran dana kepada anggota pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan pada lembaga KSPPS BHU Cabang Loceret lebih terfokus pada pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* yang sesuai dengan kondisi dan keperluan lingkungan anggota terutama anggota pembiayaan di daerah pegunungan.

Pembiayaan *murabahah* atau jual beli yang disalurkan oleh KSPPS Berkah Hidayah Ummah Nganjuk memiliki sasaran pembiayaan untuk pedagang, pegawai dan petani atau pekebun. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret menyebutkan bahwa: “Pembiayaan di lembaga ini diberikan kepada pedagang sebesar 39,6%, pembiayaan kepada pegawai sebesar 13,0% dan pembiayaan kepada petani sebesar 46,4%”.⁴ Perbandingan antara KSPPS Berkah Hidayah Ummah Nganjuk cabang Loceret dengan wilayah lainnya seperti di Tanjung Anom Nganjuk sesuai dengan hasil wawancara dengan manager KSPPS BHU cabang Tanjung Anom yaitu bapak Lulus yang menyatakan bahwa: “Dimana pemberian pembiayaan di Kantor ini lebih berfokus pada anggota yang berprofesi sebagai pelaku UMKM atau pedagang mikro yang diberikan sebesar 53,5% sedangkan untuk pembiayaan petani sebesar 33,7%, dan untuk

⁴ Wawancara dengan Bapak Susilo Selaku Ketua KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret, 25 Januari, 2022, di Kantor Berkah Hidayah Ummah Nganjuk Cabang Loceret.

pembiayaan kepada pegawai atau wiraswasta sebesar 12,7%.”⁵ Dari perbandingan penyaluran pembiayaan kepada nasabah menjelaskan bahwa antara KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret dengan Cabang Tanjung Anom mengalami perbedaan karena variasi profesi dari mayoritas penduduk setempat.

Dalam penelitian di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk peneliti menemukan sebuah permasalahan terkait tingginya tingkat pembiayaan bermasalah *murabahah*. Adapun gambaran terhadap pembiayaan bermasalah *murabahah* pada lembaga KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret Nganjuk dijelaskan pada tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2
Total Pembiayaan Bermasalah *Murabahah*
KSPPS Berkah Hidayah Ummah
Tahun 2019-2021

Tahun	Kategori			Nominal Pembiayaan Bermasalah
	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
2018	10	9	10	Rp. 103.490.000
2019	9	3	6	Rp. 68.199.500
2020	11	5	13	Rp. 34.735.598
2021	6	5	12	Rp. 30.097.000

Sumber: Dokumentasi KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk

Pada data tabel 1.2 dapat diketahui bahwa total pembiayaan

⁵ Wawancara dengan Bapak Lulus Kurnianto Selaku Ketua KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Tanjung Anom, 30 Januari 2022 pukul 10:00.

bermasalah *murabahah* baik dari kategori pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet dari tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi yang mana diketahui naiknya anggota pembiayaan bermasalah pada tahun 2020 disebabkan oleh kondisi perekonomian anggota yang menurun akibat terdampak pandemi Covid-19. Tingginya pembiayaan bermasalah pada tahun 2020 terjadi karena dampak dari pandemi mengakibatkan pendapatan dari anggota pembiayaan mengalami penurunan sehingga usaha yang dijalankan oleh anggota lembaga KSPPS Berkah Hidayah Ummah ini mengalami kegagalan dalam memenuhi pengembalian pembiayaan pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak terkait.

Penyebab pembiayaan bermasalah lainnya yang menjadi faktor munculnya pembiayaan bermasalah di KSPPS Berkah Hidayah Ummah karena kurang hati-hatinya pihak lembaga dalam penyaluran pembiayaan kepada anggota dan adanya ketidaksesuaian antara data yang disampaikan oleh anggota pembiayaan ketika survey dilakukan dengan informasi yang diperoleh oleh lembaga keuangan di lingkungan tempat tinggal anggota tersebut.

Pembiayaan bermasalah dalam kategori macet berjumlah 13 anggota yang terjadi pada tahun 2020 hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Susilo selaku Pimpinan KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah pada tahun 2020 mengalami kenaikan cukup

tinggi yang diketahui bahwa penyebab pembiayaan macet tersebut karena kondisi ekonomi anggota pembiayaan mengalami penurunan akibat dampak dari pandemi covid-19 dan diikuti pada tahun 2021 sebanyak 12 anggota pembiayaan macet yang mengalami penurunan 1 anggota. Hal tersebut diketahui bahwa anggota pembiayaan yang mengalami penurunan pendapatan berangsur mampu memulihkan kembali usaha yang telah dijalankan walaupun angka pembiayaan macet masih termasuk dalam kategori tinggi.⁶

Dari data di tabel 1.2 juga menjelaskan bahwa dalam pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret Nganjuk walaupun mengalami fluktuasi jumlah anggota bermasalah dengan tingkat tertinggi pada tahun 2020 akibat dari pandemi. Namun dalam jumlah nominal pembiayaan *murabahah* pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup baik dibandingkan pada tahun 2018 yang berjumlah lebih dari seratus juta rupiah dan tahun 2019 yang berjumlah hampir enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah. Sehingga dari tingginya jumlah anggota pembiayaan bermasalah di KSPPS Berkah Hidayah Ummah perlu diminimalisir dengan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui manajemen risiko.

Adapun prinsip kehati-hatian di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk merupakan alternatif yang sangat

⁶ Wawancara dengan Bapak Susilo Selaku Ketua KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret, 30 Juni 2022, pukul 09:00.

efektif untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Penerapan prinsip kehati-hatian di lembaga ini yaitu dengan menggunakan penilaian *character, capital, capacity, collateral* dan *condition of economy*. Penilaian ini diterapkan sebelum penyaluran pembiayaan kepada anggota pengajuan. Penilaian *character* dilihat dari sikap anggota, kejujuran anggota, ibadahnya, pengaruh terhadap masyarakat dan itikad baik yang dimiliki. Penilaian terhadap *capital* dilihat dari usaha anggota tersebut apakah dalam segi manajemen keuangan lancar atau tidak. Penilaian terhadap *capacity* dilakukan dengan menilai kemampuan anggota dalam mengembalikan kewajibannya baik dari sumber pemasukkan dan kesanggupannya dalam menjalankan usaha yang dimiliki. Sedangkan penilaian terhadap *collateral* dan *condition of economy* dilakukan dengan melihat aset yang dimiliki anggota serta kemampuan anggota dalam persaingan pasar. Penilaian terhadap *collateral* dan *condition of economy* hanya diterapkan sebagai pelengkap dalam prinsip kehati-hatian namun secara harfiah tetap diterapkan di KSPPS Berkah Hidayah Ummah dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah.

Manajemen risiko di KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret diterapkan untuk mengimbangi penilaian terhadap prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Manajemen risiko sebagai pengantar yang secara efektif sesuai dengan prosedur diterapkan di KSPPS Berkah Hidayah Ummah cabang Loceret terutama dalam penilaian prinsip kehati-hatian dengan melakukan

langkah awal mengidentifikasi risiko, penilaian risiko, pengambilan tindakan atas risiko atau pengendalian risiko dan memantau risiko.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan peneliti tertarik untuk merealisasikan dalam bentuk kajian ilmiah selain ditemukannya masalah di lokasi penelitian ini juga terdapat perbedaan antara KSPPS BHU Cabang Loceret dengan KSPPS BHU Cabang Tanjung Anom dimana dari segi manajemen keuangan Cabang Loceret lebih stabil dibandingkan Cabang Tanjung Anom. Selain itu, perbedaan terkait jaminan di lembaga KSPPS BHU di Tanjung Anom jaminan berada di tangan lembaga sedangkan di KSPPS BHU Cabang Loceret hanya berlaku pemenuhan syarat dan hasil *survey* yang bagus. Penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga ini yaitu dengan memberikan keringanan kepada anggota pembiayaan apabila tidak ada itikad baik dari pihak anggota maka pihak lembaga dapat melakukan hapus buku. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Lulus Kurnianto bahwa :

“KSPPS BHU di Nganjuk sama namun dalam praktiknya ada beberapa perbedaan mbak, seperti halnya manajemen keuangan, 2 tahun ini keadaan keuangan di kantor Tanjung Anom mengalami penurunan mbak sehingga perlu adanya campur tangan kantor Loceret untuk penyelesaiannya. Jaminan untuk kantor Tanjung Anom yang diminta harus berada di tangan pihak lembaga mbak, tapi yang kantor Loceret terkadang hanya memberikan foto copy saja dan pengecekan keaslian barang maka sudah bisa dijadikan jaminan, walaupun terkadang ada barang atau surat yang berada ditangan pihak lembaga juga. Kalau untuk penanganan pembiayaan bermasalah untuk akhir-akhir ini kami masih kesulitan mbak, karena banyaknya pembiayaan macet awalnya kami menggunakann sistem tarik jaminan namun terkendala SDM kami yang keluar masuk sehingga untuk penyelesaian kami lebih memilih untuk mengikut sertakan pihak Loceret.”⁷

⁷ Wawancara dengan Bapak Lulus Kurnianto Selaku Ketua KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Tanjung Anom, 30 Januari 2022 pukul 10:00.

Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan peneliti mengangkat tema terkait pembiayaan bermasalah dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah terutama pada akad *wakalah* dan judul yang diangkat yaitu “**Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi kasus pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk)**”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang berkaitan dengan relevansi dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah perspektif manajemen risiko syariah di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, penulis memiliki tujuan penulisan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk.

2. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah perspektif manajemen risiko syariah di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Cabang Loceret Nganjuk.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti, adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan suatu hasil yang bisa menjadi bahan dalam memperkaya ilmu pengetahuan di bidang keuangan. Selain itu diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan tolak ukur dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga Pendidikan IAIN Kediri

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi referensi baru bagi IAIN Kediri terkhususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Perbankan Syariah yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memperoleh hasil yang dapat menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan peneliti dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh peneliti.

c. Lembaga KSPPS Berkah Hidayah Ummah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan serta pihak lembaga mampu mengukur kegunaan dan efektivitas dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah perspektif manajemen risiko syariah di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Nganjuk.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis dalam penelitian:

1. *Penerapan Prinsip 5C Koperasi Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Studi Kasus di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri*, oleh Umi Anis Watun Khasanah (2018), mahasiswa IAIN Kediri. Penelitian ini terfokus pada penerapan prinsip 5C koperasi ditinjau dari prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan studi kasus di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penulis yaitu jenis penelitian yang diambil sama dalam membahas terkait pembiayaan dan penerapan prinsip 5C pada Koperasi Syariah. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini terfokus pada pembiayaan bermasalah *murabahah* sedangkan penelitian sebelumnya membahas pemberian pembiayaan pada Koperasi Syariah dan berbeda pada studi kasus penelitiannya dalam

penelitian sebelumnya di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri sedangkan penelitian oleh penulis di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Nganjuk.⁸

2. *Penerapan prinsip kehati-hatian dalam sistem pembiayaan pada Koperasi Serba Usaha BMT Rahmat Semen Kediri*, oleh Mauludina Kanzul Fikria Dewi (2019), Mahasiswa IAIN Kediri. Penelitian ini terfokus pada penerapan prinsip kehati-hatian di KSU BMT Rahmat Semen Kediri berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Adapun persamaan penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu jenis penelitian sama dan membahas prosedur pembiayaan berdasarkan prinsip 5C dalam menganalisis kelayakan pembiayaan. Adapun kelayakan prinsip 5C digunakan untuk memperkecil tingkat pembiayaan bermasalah. Perbedaan dalam penelitian sebelumnya dengan penulis yaitu objek yang dijadikan studi kasus penelitian dimana penelitian sebelumnya di KSU BMT Rahmat Semen Kediri sedangkan penelitian oleh penulis di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Nganjuk, pada penelitian sebelumnya ditujukan untuk semua pembiayaan sedangkan oleh penulis fokus pada pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah*.⁹

⁸ Umi Anis Watun Khasanah, "Penerapan Prinsip 5C Koperasi Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Studi Kasus di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri", *Skripsi* (Kediri Kota: IAIN Kediri, 2018).

⁹ Mauludina Kanzul Fikria Dewi, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Sistem Pembiayaan pada Koperasi Serba Usaha BMT Rahmat Semen Kediri", *Skripsi* (Kediri Kota: IAIN Kediri, 2019).

3. *Efektivitas strategi 5C dalam mengendalikan pembiayaan macet musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri*, oleh Fajar Mutiara (2020), mahasiswa IAIN Kediri. Penelitian ini terfokus pada efektivitas strategi 5C dalam mengendalikan pembiayaan macet *musyarakah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan penelitian bersifat deskriptif. Persamaan pada penelitian sebelumnya yaitu sama dalam jenis penelitian kualitatif dan membahas penerapan prinsip 5C pada lembaga keuangan syariah serta upaya memperkecil pembiayaan bermasalah. Perbedaan dengan penelitian selanjutnya yaitu lokasi penelitian dimana penelitian sebelumnya berlokasi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri sedangkan lokasi penelitian penulis di KSPPS Berkah Hidayah Ummah Nganjuk dan fokus penelitian sebelumnya terfokus pada pembiayaan macet *musyarakah* sedangkan penulis fokus pada pembiayaan *murabahah*.¹⁰
4. *Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di Koperasi Serba Usaha BMT Nurul Ummah Klaten*, oleh Baihaqy Prianto Adi (2016), mahasiswa UIN Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini terfokus pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di Koperasi Serba Usaha BMT Nurul Ummah Klaten. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Persamaan pada penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu jenis penelitian kualitatif dan sama membahas pembiayaan dan

¹⁰ Fajar Mutiara, "Efektivitas strategi 5C dalam Mengendalikan Pembiayaan Macet Musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri," Skripsi (Kediri: IAIN Kediri, 2020).

penerapan prinsip 5C pada lembaga keuangan. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada lokasi penelitiannya dalam penelitian sebelumnya dilakukan di Koperasi Serba Usaha BMT Nurul Ummah Klaten pada penelitian penulis di Koperasi Syariah dan perbedaan terletak pada fokus penelitian ini pada pembiayaan serba usaha sedangkan penulis fokus pada pembiayaan dengan akad jual beli atau *murabahah*.¹¹

5. *Analisis penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam meminimalisir risiko pembiayaan macet di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia*, oleh Sitta Rizky Ahda (2020), mahasiswa UIN Sumatera Utara. Penelitian ini terfokus pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan macet di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama dalam jenis penelitian kualitatif sama membahas penerapan prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan dan membahas terkait meminimalisir pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan pada penelitian sebelumnya dan penulis terletak pada studi kasus penelitian pada penelitian sebelumnya studi kasusnya di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia dan penulis studi kasusnya di Koperasi Syariah Berkah Hidayah Ummah Nganjuk. Perbedaan lainnya pada penelitian sebelumnya

¹¹ Baihaqy Prianto Adi, "Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di Koperasi Serba Usaha BMT Nurul Ummah Klaten," *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Kalijaga Yogyakarta, 2016).

terfokus pada risiko pembiayaan di lembaga penelitian sedangkan pada penelitian penulis pada produk pembiayaan bermasalah perspektif manajemen risiko syariah.¹²

¹² Sitta Rizky Ahda, “Analisis penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam meminimalisir risiko pembiayaan macet di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia,” *Skripsi* (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2020).